

## **Mobil Dinas Ditarik, Anggota DPRD Kota Medan Dapat Uang Segini Sebagai Tunjangan Transport**



Sumbergambar:<http://www.tribunnews.com>

**TRIBUNNEWS.COM, MEDAN** - Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan yang mengatur Hak Keuangan dan Administratif DPRD telah rampung, peraturan tersebut sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017.

Sekretariat DPRD Medan telah mengajukan nominal tunjangan, seperti tunjangan transportasi, komunikasi dan perumahan dan perda tersebut tinggal menunggu evaluasi Gubernur Sumut.

"Tunjangan antara ketua, wakil ketua dan anggota berbeda-beda. Kalau dirata-ratakan tunjangan transportasi sekitar Rp 15 juta, tunjangan perumahan sekitar Rp 40 juta, dan tunjangan komunikasi sekitar Rp 14 juta," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemko Medan Irwan Ritonga kepada Tribun-medan.com, Senin (25/9/2017).

Apabila seluruh tunjangan dan dana representatif ditotal maka Ketua DPRD memperoleh Rp 75 juta per bulan, Wakil Ketua DPRD Rp 64 juta, dan anggota DPRD Rp 70 juta per bulan.

Hak keuangan anggota lebih besar daripada wakil ketua lantaran Wakil Ketua DPRD hanya mendapatkan tunjangan transportasi Rp 6 juta ditambah fasilitas mobil dinas.

Anggota DPRD memperoleh tunjangan transportasi Rp 15 juta per bulan namun tidak diberikan fasilitas mobil dinas.

Hak keuangan tersebut berlaku setelah diundangkan oleh Bagian Hukum Pemko Medan.

"Ini sudah diundangkan pada bulan September, berarti pembayaran akan dihitung sejak September. Selanjutnya mekanisme pembayaran akan diatur pada perwal (Peraturan Wali Kota)," katanya.

#### **Sumber Berita:**

1. <http://medan.tribunnews.com>, Mobil Dinas Ditarik, Anggota DPRD Kota Medan Dapat Uang Segini Sebagai Tunjangan Transport, tanggal 25 September 2017.
2. <http://www.sigapnews.co.id>, Mobil Dinas Akan Ditarik, Ini Reaksi Anggota DPRD Medan, tanggal 25 September 2017.
3. <http://medanheadlines.com>, Jalankan PP No 18 tahun 2017, Pemko akan tarik mobil dinas DPRD Medan, tanggal 25 September 2017.
4. <http://medan.tribunnews.com>, Anggota DPRD Siap-siap Tak Pakai Mobil Dinas Lagi, Pemko Akan Lakukan Hal Ini, tanggal 25 September 2017.

#### **Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 1

Angka 1

*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.*

### Angka 3

*Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

#### Pasal 2 ayat (1)

*Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:*

*a. APBD, meliputi:*

- 1. uang representasi;*
- 2. tunjangan keluarga;*
- 3. tunjangan beras;*
- 4. uang paket;*
- 5. tunjangan jabatan;*
- 6. tunjangan alat kelengkapan; dan*
- 7. tunjangan alat kelengkapan lain.*

*b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:*

- 1. tunjangan komunikasi intensif; dan*
- 2. tunjangan reses.*

#### Pasal 9

*(1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:*

- a. jaminan kesehatan;*
- b. jaminan kecelakaan kerja;*
- c. jaminan kematian; dan*
- d. pakaian dinas dan atribut.*

*(2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:*

- a. rumah negara dan perlengkapannya;*
- b. kendaraan dinas jabatan; dan*
- c. belanja rumah tangga.*

*(3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:*

- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan*
- b. tunjangan transportasi.*

### Pasal 13

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.*
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.*
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.*
- (6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.*
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam Peraturan Menteri.*

### Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.*
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.*

- (3) *Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.*
- (4) *Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.*
- (5) *Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.*
- (6) *Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.*
- (7) *Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.*

#### **Pasal 16**

*Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.*

#### **Penjelasan Pasal 16**

*Yang dimaksud dengan “tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan” adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, begitu pula sebaliknya.*